



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : ROBIK Binti ABD.KADIR
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pesona Candi Permai V/A I-57 Rt.003 Rw.008
Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 13 Maret 2023. Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Maret 2023 Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ROBIK Binti ABD. KADIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIK Binti ABD. KADIR berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Pengadaian Upc Warungdowo atas nama nasabah ROBIK tertanggal 02-01-2023; Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 2. 1 (satu) buah kerudung warna kuning; Agar dikembalikan kepada terdakwa ROBIK Binti ABD. KADIR
 3. 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih;
 4. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Kingston warna Biru; Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RHETHORICA RELIGIUS
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar anak-anak terdakwa bisa makan selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Bahwa terdakwa **ROBIK Binti ABD. KADIR** pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SDN Tembokrejo II yang terletak di Jalan Serayu K-13 Perum Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam oranye yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi RHETHORICA RELIGIUS dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat/keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Candi Permai V/A I-57 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan berjalan kaki, terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN Tembokrejo II yang berada di Jalan Serayu K-13 Perumahan Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saat sampai di sekolah tersebut sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung masuk ke halaman / lingkungan sekolah yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda angin milik siswa, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange dan langsung mengambil sepeda angin tersebut, untuk kemudian terdakwa menaiki sepeda angin dan membawanya kabur keluar dari halaman/lingkungan sekolah tersebut, Setelah itu terdakwa membawa sepeda tersebut ke PT. Pengadaian UPC Warungdowo dengan niat untuk mengadaikan sepeda angin tersebut, setelah sampai di PT. Pengadaian UPC Warungdowo terdakwa meminta petugas untuk memprosesnya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya naik becak, uang yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang / sepeda angin milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lebih dari satu kali antara lain :

1. Pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 06.00 wib di SDN Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perumahan Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam motif Orange dan putih kemudian sepeda tersebut digadaikan ke PT.Pengadaian UPC Warungdowo dan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) (diproses hukum saat ini);
2. Pada hari Senin tanggal 04 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 06.00 wib di SDN Tembokrejo I alamat Jl. KH. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda angin merek Federal Aviator warna Hitam kemudian sepeda tersebut digadaikan ke PT. Maju Bersama Gaden alamat Jl.Hasanudin No.05 Pasuruan Kota dan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) (tidak diproses hukum / diselesaikan secara kekeluargaan dikantor polsek purworejo pada hari sabtu tanggal 07 januari 2023 dan telah membuat surat pernyataan);
 3. Pada tahun 2022 tanggal dan bulan lupa sekira pukul 06.00 wib, terdakwa mengambil handphone tablet milik majikan terdakwa, saat itu terdakwa menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) namun Handphone tersebut belum sempat terdakwa jual karena ketahuan oleh majikan terdakwa (tidak diproses hukum / sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan majikan terdakwa);
 4. Pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2022 di Perumahan Tembokrejo di Jalan Serayu Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda angin merek POLYGON warna hijau telur asin kemudian sepeda tersebut digadaikan ke PT.Pengadaian UPC Warungdowo dan memperoleh uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) (tidak diproses hukum);
 5. Pada tanggal 04 desember 2022 di Perumahan Tembokrejo di Jalan Serayu (dekat lapangan basket) Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda angin merek federal Excotic warna hitam kemudian sepeda tersebut digadaikan ke PT. Maju Bersama Gaden alamat Jl.Hasanudin No.05 Pasuruan Kota dan memperoleh uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (tidak diproses hukum);
 6. Pada bulan Januari 2023, yang tanggalnya terdakwa lupa, di Perumahan Perumahan Pesona Candi Permai V/A RT.003 RW.008 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda angin Aviator milik tetangganya (tidak diproses hukum / telah selesai secara kekeluargaan di tingkat RT/RW)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RHETHORICA RELIGIUS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ROBIK Binti ABD. KADIR telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RHETHORICA RELIGIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 diketahui sekira jam 12.00 wib di SDN Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perum Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang menjadi objek pencurian adalah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange yang biasa digunakan anak saksi untuk kesekolah;
 - Bahwa sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam orange tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Faras Bakir Muhammad dan sepeda tersebut saksi beli pada bulan desember tahun 2021 yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam hal ini sudah termasuk harga beli dan memodifikasi jok, pedal, rantai serta lainnya;
 - Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana kuitansi atau bin pembelian sepeda angin merek PHONIX;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung berkaitan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena posisi pada saat itu saksi berada di rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saat itu Anak saksi berada di sekolah di tunjukkan gambar di CCTV yang memperlihatkan terdakwa membawa sepeda angin milik anak saksi oleh Saksi ENGKY, yang merupakan Guru di sekolah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi diundang oleh pihak sekolah anak saksi untuk menghadiri undangan dari pihak sekolah, dan ternyata saksi di pertemuan dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi menceritakan kepada saksi, bahwa terdakwa terekam di CCTV dengan ciri-ciri pelaku saat itu menggunakan kaos, jilbab panjang berwarna kuning dan menggunakan masker, menggunakan celana jeans;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut, akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV dari warga yang dekat dengan Sdn Tembokrejo II bahwa pelaku mengendarai sepeda angin tersebut dan melintasi rumah warga yang berada di sekitar SDN Tembokrejo II tersebut;
- Bahwa awalnya berdasarkan keterangan dari anak saksi posisi sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange terletak di parkir dalam sekolahan Sdn. Tembokrejo II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 12.00 wib di Sdn Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perum Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi baru mengetahui jika sepeda angin milik anak saksi merek PHOENIX warna Hitam Orange telah hilang/tidak ada, kemudian anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berada di Sdn Tembokrejo II tersebut dan mencoba untuk mencari keberadaan sepeda angin tersebut di sekitar sekolahan namun setelah dilakukan pencarian sepeda tersebut tidak ditemukan setelah itu anak saksi diantarkan pulang oleh Gurunya, kemudian anak saksi menceritakan awalnya kepada istri saksi jika sepeda angin yang dipakai ke sekolah hilang di parkir dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 anak saksi mendapatkan informasi dari gurunya yang menunjukan pelaku terekam CCTV milik warga yang kebetulan dekat dengan sekolahan tersebut ciri ciri pelaku adalah seorang perempuan menggunakan jilbab panjang warna kuning dengan menggunakan masker dan celana jeans sedang mengendarai sepeda angin anak saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib saksi disuruh hadir ke sekolah oleh guru anak saksi yang ternyata pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan juga ada petugas kepolisian dari Polsek Purworejo, pada saat itu petugas kepolisian dari polsek tersebut menanyai orang yang tidak saksi kenal tersebut apakah melakukan pencurian terhadap sepeda angin anak saksi tersebut dan ternyata orang tersebut mengakui bahwa pelaku telah mencuri sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange milik anak saksi tersebut dan pelaku dalam hal ini terdakwa mengakui sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan untuk yang terakhir tersebut setuju saksi hanya pengakuan saja tanpa ada bukti lainnya;

- Bahwa pada saat pertemuan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi di beritahu bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pencurian sepeda angin di Sdn. Tembokrejo I yang sudah di selesaikan secara kekeluargaan di Kantor Polsek Purworejo dan pelaku juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, namun ternyata terdakwa masih melakukannya lagi di SDN Tembokrejo II (perkara ini);
- Bahwa secara manusiawi saksi sudah memaafkan terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk hukuman terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ini sepeda angin PHONIX berada di kejaksaan yang sebelumnya setuju saksi telah digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian dan telah ditebus sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap harga sepeda kurang lebih Rp.3.000.000;- memang pengakuan sepihak saksi dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti seperti kwitansi maupun bon pembelian berkaitan sepeda maupun biaya-biaya berkaitan modifikasi sepeda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ENGKY AGUS PRAMUDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa sepeda angin milik anak Saksi RHETHORICA RELIGIUS terjadi pada hari senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 yang baru diketahui sekira pukul 12.00 wib di SDN Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perum Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang menjadi objek pencurian adalah 1(satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih;
- Bahwa 1(satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih tersebut adalah milik salah satu murid di SDN Tembokrejo II yaitu Faras Bakir Muhammad;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan korban (Faras Bakir Muhammad) karena merupakan murid ditempat saksi mengajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung ketika pelaku melakukan pencurian sepeda angin tersebut karena posisi saksi pada saat itu berada di kantor sekolah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun dari rekaman di CCTV yang berhasil kami dapat, ciri ciri pelaku dari rekaman CCTV yang mana saat itu menggunakan kaos jilbab besar berwarna kuning dan menggunakan masker, menggunakan celana jeans;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa posisi 1(satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih terletak di parkir dalam sekolahan SDN Tembokrejo II;
- Bahwa di sekolah tersebut tidak ada petugas keamanan hanya ada tukang kebun saja;
- Bahwa Untuk keadaan lingkungan sekitar sekolah cukup sepi karena sedang dilakukan proses belajar mengajar didalam kelas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 05.45 wib di SDN Tembokrejo II sudah memulai proses belajar mengajar yang mana pada kelas pagi tersebut terdapat pelajaran MADIN (madrasah diniyah) namun tiba tiba pada jam pulang sekolah sekira jam 12.00 wib ada anak kelas 5 yang melaporkan kepada guru jika sepeda ngin miliknya telah hilang 1(satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih) kemudian kami para guru mencoba mencari keberadaan sepeda angin milik murid tersebut kami mencari CCTV dilingkungan sekitar sekolah, namun kami tidak berhasil menemukan keberadaan dari 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih milik murid kami tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami berhasil mendapatkan rekaman CCTV ketika pelaku pencurian sepeda tersebut membawa kabur sepeda milik murid kami ketika melintasi jalan perumahan yang mana dari rekaman CCTV tersebut sangat jelas terlihat pelaku mengayuh sepeda angin milik murid kami dan juga terlihat jelas jika pelaku tersebut hanya seorang diri yang berjenis kelamin perempuan menggunakan jilbab besar warna kuning dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan celana jeans warna biru serta menggunakan masker wajah, kami tidak mengetahui siapa/identitas pelaku tersebut namun setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut kami mencoba mencocokkan rekaman CCTV yang kami miliki (rekaman pencurian di SDN Tembokrejo II) dengan rekaman CCTV pencurian yang terjadi di SDN Tembokrejo I, yang mana kami mendapatkan informasi jika di SDN Tembokrejo I juga terjadi pencurian sepeda angin, dan saat melakukan pencocokan gambar/rekaman CCTV tersebut terlihat kesamaan pakaian yang dikenakan oleh pelaku yang melakukan pencurian sepeda angin milik murid kami tersebut, akhirnya kami menghubungi pihak SDN Tembokrejo I dan mengatakan jika pelaku yang mencuri di SDN Tembokrejo I berhasil diamankan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh korban pemilik sepeda di SDN Tembokrejo I, kemudian kami dari pihak SDN Tembokrejo II meminta tolong untuk mendatangkan pelaku yang telah melakukan aksi pencurian sepeda angin di SDN Tembokrejo I untuk hadir di kantor SDN Tembokrejo II pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib di kantor Kepala SDN Tembokrejo II yang mana saat itu hadir komite sekolah, kepala sekolah SDN Tembokrejo II, Ketua RW setempat dan Babinkamtibmas Tembokrejo serta seorang perempuan bernama ROBIK (trdakwa) dan suaminya, dalam forum tersebut terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian 1(satu) buah sepeda angina merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih di SDN Tembokrejo II pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 dan sepeda angin tersebut diakui juga oleh terdakwa telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Warungdowo seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kami dari pihak sekolah menyerahkan proses kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa setahu saksi menurut penjelasan Babinkamtibmas bahwa terdakwa sudah sering melakukan/ mengambil sepeda angin milik orang lain tanpa ijin sebanyak 6 (enam) kali, dan hal ini diakui oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru kali ini diproses secara hukum yaitu berkaitan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ROBIK Binti ABD.KADIR** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat/keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Candi Permai V/A I-57 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan berjalan kaki, terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN Tembokrejo II yang berada di Jalan Serayu K-13 Perumahan Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saat sampai di sekolah tersebut sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung masuk ke halaman / lingkungan sekolah yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda angin milik siswa, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange dan langsung mengambil sepeda angin tersebut, untuk kemudian terdakwa menaiki sepeda angin dan membawanya kabur keluar dar halaman/lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda tersebut ke PT. Pegadaian UPC Warungdowo dengan niat untuk mengadaikan sepeda angin tersebut, setelah sampai di PT. Pegadaian UPC Warungdowo terdakwa meminta petugas untuk memprosesnya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya naik becak, uang yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa maupun keluarga (anak-anak) terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang / sepeda angin milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lebih dari satu kali antara lain namun berakhir damai atau diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menjalani proses hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi disebabkan suami tidak bekerja dan anak-anak maupun terdakwa berikut suami terdakwa membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari seperti untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Upc Warungdowo atas nama nasabah ROBIK tertanggal 02-01-2023;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna kuning;
- 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih;
- 1(satu) buah Flashdisk Merek Kingston warna Biru;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat/keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Candi Permai V/A I-57 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan berjalan kaki, terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN Tembokrejo II yang berada di Jalan Serayu K-13 Perumahan Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saat sampai di sekolah tersebut sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung masuk ke halaman / lingkungan sekolah yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda angin milik siswa, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange dan langsung mengambil sepeda angin tersebut, untuk kemudian terdakwa menaiki sepeda angin dan membawanya kabur keluar dar halaman/lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda tersebut ke PT. Pengadaian UPC Warungdowo dengan niat untuk mengadaikan sepeda angin tersebut, setelah sampai di PT. Pegadaian UPC Warungdowo terdakwa meminta petugas untuk memprosesnya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya naik becak, uang yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa maupun keluarga (anak-anak) terdakwa;
- Bahwa sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam orange tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Faras Bakir Muhammad dan sepeda tersebut saksi RHETHORICA RELIGIUS beli pada bulan desember tahun 2021 yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam hal ini sudah termasuk harga beli dan memodifikasi jok, pedal, rantai serta lainnya;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harga sepeda kurang lebih Rp.3.000.000,- memang pengakuan sepihak saksi RHETHORICA RELIGIUS dan saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak dapat menunjukkan bukti seperti kwitansi maupun bon pembelian berkaitan sepeda maupun biaya-biaya berkaitan modifikasi sepeda tersebut;
- Bahwa saksi RHETHORICA RELIGIUS sudah tidak mengetahui lagi dimana kuitansi atau bon pembelian sepeda angin merek PHONIX;
- Bahwa awalnya saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak mengetahui secara langsung berkaitan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena posisi pada saat itu berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saat itu Anak saksi RHETHORICA RELIGIUS berada di sekolah di tunjukkan gambar di CCTV yang memperlihatkan terdakwa membawa sepeda angin milik Anak saksi RHETHORICA RELIGIUS oleh Saksi ENGKY, yang merupakan Guru di sekolah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi RHETHORICA RELIGIUS diundang oleh pihak sekolah anak saksi RHETHORICA RELIGIUS untuk menghadiri undangan dari pihak sekolah, dan ternyata saksi RHETHORICA RELIGIUS di pertemuan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah anak saksi RHETHORICA RELIGIUS menceritakan kepada saksi RHETHORICA RELIGIUS, bahwa terdakwa terekam di CCTV dengan ciri-ciri pelaku saat itu menggunakan kaos, jilbab panjang berwarna kuning dan menggunakan masker, menggunakan celana jeans;
- Bahwa saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut, akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV dari warga yang dekat dengan SDN Tembokrejo II bahwa pelaku mengendarai sepeda angin tersebut dan melintasi rumah warga yang berada di sekitar SDN Tembokrejo II tersebut;
- Bahwa awalnya berdasarkan keterangan dari anak saksi RHETHORICA RELIGIUS posisi sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange terletak di parkir dalam sekolah Sdn. Tembokrejo II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 12.00 wib di Sdn Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perum Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi RHETHORICA RELIGIUS baru mengetahui jika sepeda angin milik anak saksi RHETHORICA RELIGIUS merek PHOENIX warna Hitam Orange telah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang/tidak ada, kemudian anak saksi RHETHORICA RELIGIUS melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berada di Sdn Tembokrejo II tersebut dan mencoba untuk mencari keberadaan sepeda angin tersebut di sekitar sekolah namun setelah dilakukan pencarian sepeda tersebut tidak ditemukan setelah itu anak saksi RHETHORICA RELIGIUS diantarkan pulang oleh Gurunya, kemudian anak saksi RHETHORICA RELIGIUS menceritakan awalnya kepada istri saksi RHETHORICA RELIGIUS jika sepeda angin yang dipakai ke sekolah hilang di parkir dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 anak saksi RHETHORICA RELIGIUS mendapatkan informasi dari gurunya yang menunjukan pelaku terekam CCTV milik warga yang kebetulan dekat dengan sekolah tersebut ciri ciri pelaku adalah seorang perempuan menggunakan jilbab panjang warna kuning dengan menggunakan masker dan celana jeans sedang mengendarai sepeda angin anak saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib saksi disuruh hadir ke sekolah oleh guru anak saksi yang ternyata pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan juga ada petugas kepolisian dari Polsek Purworejo, pada saat itu petugas kepolisian dari polsek tersebut menanyai orang yang tidak saksi kenal tersebut apakah melakukan pencurian terhadap sepeda angin anak saksi tersebut dan ternyata orang tersebut mengakui bahwa pelaku telah mencuri sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange milik anak saksi tersebut dan pelaku mengakui sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan yang sama dan untuk yang terakhir tersebut setahu saksi hanya pengakuan saja tanpa ada bukti lainnya;

- Bahwa saat ini sepeda angin PHONIX berada di kejaksaan yang sebelumnya setahu saksi telah digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian dan telah ditebus sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap harga sepeda kurang lebih Rp.3.000.000,- memang pengakuan sepihak saksi RHETHORICA RELIGIUS namun saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak dapat menunjukkan bukti seperti kwitansi maupun bon pembelian berkaitan sepeda maupun biaya-biaya berkaitan modifikasi sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **ROBIK Binti ABD.KADIR** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ROBIK Bin ABD.KADIR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur "**mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri terhadap benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh pelaku dengan bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai baik apakah terhadap seluruhnya maupun sebagian secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat/keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Candi Permai V/A I-57 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan berjalan kaki, terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN Tembokrejo II yang berada di Jalan Serayu K-13 Perumahan Tembokrejo Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saat sampai di sekolah tersebut sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa langsung masuk ke halaman / lingkungan sekolah yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda angin milik siswa, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange dan langsung mengambil sepeda angin tersebut, untuk kemudian terdakwa menaiki sepeda angin dan membawanya kabur keluar dar halaman/lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda tersebut ke PT. Pengadaian UPC Warungdowo dengan niat untuk mengadaikan sepeda angin tersebut, setelah sampai di PT. Pegadaian UPC Warungdowo terdakwa meminta petugas untuk memprosesnya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya naik becak, uang yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa maupun keluarga (anak-anak) terdakwa;
- Bahwa sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam orange tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Faras Bakir Muhammad dan sepeda tersebut saksi RHETHORICA RELIGIUS beli pada bulan desember tahun 2021 yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sudah termasuk harga beli dan memodifikasi jok, pedal, rantai serta lainnya;

- Bahwa terhadap harga sepeda kurang lebih Rp.3.000.000,- memang pengakuan sepihak saksi RHETHORICA RELIGIUS dan saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak dapat menunjukkan bukti seperti kwitansi maupun bon pembelian berkaitan sepeda maupun biaya-biaya berkaitan modifikasi sepeda tersebut;
- Bahwa saksi RHETHORICA RELIGIUS sudah tidak mengetahui lagi dimana kuitansi atau bin pembelian sepeda angin merek PHONIX;
- Bahwa awalnya saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak mengetahui secara langsung berkaitan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena posisi pada saat itu berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saat itu Anak saksi RHETHORICA RELIGIUS berada di sekolah di tunjukkan gambar di CCTV yang memperlihatkan terdakwa membawa sepeda angin milik Anak saksi RHETHORICA RELIGIUS oleh Saksi ENGKY, yang merupakan Guru di sekolah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi RHETHORICA RELIGIUS diundang oleh pihak sekolah anak saksi RHETHORICA RELIGIUS untuk menghadiri undangan dari pihak sekolah, dan ternyata saksi RHETHORICA RELIGIUS di pertemuan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah anak saksi RHETHORICA RELIGIUS menceritakan kepada saksi RHETHORICA RELIGIUS, bahwa terdakwa terekam di CCTV dengan ciri-ciri pelaku saat itu menggunakan kaos, jilbab panjang berwarna kuning dan menggunakan masker, menggunakan celana jeans;
- Bahwa saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut, akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV dari warga yang dekat dengan SDN Tembokrejo II bahwa pelaku mengendarai sepeda angin tersebut dan melintasi rumah warga yang berada di sekitar SDN Tembokrejo II tersebut;
- Bahwa awalnya berdasarkan keterangan dari anak saksi RHETHORICA RELIGIUS posisi sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange terletak di parkiran dalam sekolahan Sdn. Tembokrejo II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 12.00 wib di Sdn Tembokrejo II alamat Jl. Serayu K.13 Perum Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi RHETHORICA

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELIGIUS baru mengetahui jika sepeda angin milik anak saksi RHETHORICA RELIGIUS merek PHOENIX warna Hitam Orange telah hilang/tidak ada, kemudian anak saksi RHETHORICA RELIGIUS melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berada di SDN Tembokrejo II tersebut dan mencoba untuk mencari keberadaan sepeda angin tersebut di sekitar sekolah namun setelah dilakukan pencarian sepeda tersebut tidak ditemukan setelah itu anak saksi RHETHORICA RELIGIUS diantarkan pulang oleh Gurunya, kemudian anak saksi RHETHORICA RELIGIUS menceritakan awalnya kepada istri saksi RHETHORICA RELIGIUS jika sepeda angin yang dipakai ke sekolah hilang di parkir dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 anak saksi RHETHORICA RELIGIUS mendapatkan informasi dari gurunya yang menunjukkan pelaku terekam CCTV milik warga yang kebetulan dekat dengan sekolah tersebut ciri ciri pelaku adalah seorang perempuan menggunakan jilbab panjang warna kuning dengan menggunakan masker dan celana jeans sedang mengendarai sepeda angin anak saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib saksi disuruh hadir ke sekolah oleh guru anak saksi yang ternyata pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan juga ada petugas kepolisian dari Polsek Purworejo, pada saat itu petugas kepolisian dari polsek tersebut menanyakan orang yang tidak saksi kenal tersebut apakah melakukan pencurian terhadap sepeda angin anak saksi tersebut dan ternyata orang tersebut dalam hal ini terdakwa mengakui bahwa pelaku telah mencuri sepeda angin merek PHOENIX warna Hitam Orange milik anak saksi tersebut dan pelaku mengakui sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan yang sama dan untuk yang terakhir tersebut setahu saksi hanya pengakuan saja tanpa ada bukti lainnya;

- Bahwa saat ini sepeda angin PHOENIX berada di kejaksan yang sebelumnya setahu saksi telah digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian dan telah ditebus sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap harga sepeda kurang lebih Rp.3.000.000,- memang pengakuan sepihak saksi RHETHORICA RELIGIUS namun saksi RHETHORICA RELIGIUS tidak dapat menunjukkan bukti seperti kwitansi maupun bon pembelian berkaitan sepeda maupun biaya-biaya berkaitan modifikasi sepeda tersebut;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan pula berkaitan proses penegakan hukum dalam perkara *aquo* dengan konsep kerugian materiil yang diderita maupun berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang oleh Penuntut Umum juga ingin dibuktikan bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa tetapi mengulanginya kembali atau paling tidak memuat ketentuan mengenai *concursum*, namun apa yang diuraikan dalam surat dakwaan *aquo* sebagaimana pula dalam pembuktian ternyata hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tanpa memuat ketentuan mengenai *concursum*, selain itu pula tidak terdapat adanya suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah pula diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berkaitan keterangan terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *aquo*, dengan dikaitkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi *"keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"*, maka dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut yang memaknai bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, sehingga juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*, oleh karena sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti lainnya dengan ditambah adanya suatu keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam proses mencari kebenaran materiil ternyata berkaitan kerugian yang dialami saksi RHETHORICA RELIGIUS hanya berdasarkan pengakuan sepihak tanpa adanya bukti lain berupa kuitansi maupun bon pembelian bahkan berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian UPC Warungdowo atas nama ROBIK ternyata sepeda angin merek PHONIX mendapat taksiran sebagaimana harga pasar dengan harga dikisaran Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah), selain itu anak saksi RHETHORICA RELIGIUS bernama FARAS BAKIR MUHAMMAD menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan Anak Saksi tidak pernah dimintakan keterangannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sejatinya perkara *aquo* bisa diupayakan perdamaian dengan dikaitkan dengan konsep *Restorative Justice* yang saat ini sedang digalakkan oleh institusi dari Penuntut Umum melalui Rumah *Restorative Justice*, dikarenakan kerugian yang diderita dengan diestimasi secara materiil yang hanya berdasarkan pengakuan saksi korban tanpa adanya bukti pendukung lainnya yaitu sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah) tersebut tidak pernah terjadi atau tidak pernah dialami karena terhadap sepeda angin merek PHOENIX tersebut telah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara *aquo*, sehingga Penuntut Umum tampaknya tidak memahami konsep kerugian materiil yang nyata-nyata diderita sehingga dengan asumsinya telah menyatakan ada kerugian materiil dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Upc Warungdowo atas nama nasabah ROBIK tertanggal 02-01-2023;
- 1 (satu) buah kerudung warna kuning;
- 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Kingston warna Biru;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan surat berkaitan tindak pidana tersebut, berikut pakaian yang digunakan terdakwa, dan alat transportasi yang merupakan obyek tindak pidana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perangkat penyimpanan data yang ternyata dalam perkara *aquo* tidak pernah dimintakan suatu telaah digital dan diperlihatkan dalam pembuktian pada persidangan, sehingga terhadap status barang bukti tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHP, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban yang sementara waktu tidak dapat memanfaatkan/menggunakan sepedanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Keadaan yang meringankan.
- Terdakwa mengakui dengan berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROBIK Binti ABD.KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Pengadaian Upc Warungdowo atas nama nasabah ROBIK tertanggal 02-01-2023;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kerudung warna kuning;
Dikembalikan kepada terdakwa ROBIK Binti ABD. KADIR.
 - 1 (satu) buah sepeda angin merek PHOENIX warna hitam motif orange dan putih;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Kingston warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi RHETHORICA RELIGIUS.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh **TRI MARGONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

TRI MARGONO, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Psr